



PUTUSAN
Nomor 218/Pid.B/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Wahab Bin Tahad
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tabatah Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa H. Wahab Bin Tahad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Moh.Barokah, S.H.,dkk berkantor di Jalan Raya Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 156/PSK/2021/PN Spg tanggal 12 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 218/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2021/PN Spg tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H.WAHAB bin TAHAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan*" dan Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H.WAHAB bin TAHAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm standart warna abu abu dengan merk INK;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992 An.RAHMAWATI VIRTASARI DEWI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha N-MAX- warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Pausi)

- 1 (satu) buah sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248 An.SUPARDI;
- 1 (satu) buah kunci kontak GL-MAX warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa)

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 5 cm lengkap dengan sarung pengaman warna coklat serta pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pleedooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **H.WAHAB bin TAHAD** pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi PAUSI mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max tiba-tiba Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda GL-Max memotong lajur kendaraan yang Saksi PAUSI kendara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi bertanya "Ada masalah apa ini?" lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari pinggang sebelah kiri di balik bajunya yang kemudian melepas sarung pengaman celurit sambil berkata "Kakeh satiyah e tokolah mon alaben e patenah" (sekarang kamu mau saya pukul kalau melawan saya bunuh" dan langsung menebas kearah kepala namun Saksi PAUSI sempat menghindar akan tetapi tetap mengenai Helm yang digunakan oleh PAUSI, kemudian Saksi mendorong H. WAHAB dan Saksi langsung melarikan diri dengan untuk mengamankan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui celurit Panjang ± 45 cm, lebarnya ± 5 cm yang diarahkan ke anggota tubuh bagian vital (kepala Saksi PAUSI) dapat menyebabkan kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya Terdakwa diamankan ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 Jo 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **H.WAHAB bin TAHAD** pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, secara **melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi PAUSI mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max tiba-tiba Terdakwa dengan mengedari sepeda motor Honda GL-Max memotong lajur kendaraan yang Saksi PAUSI kendari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi. Mendapati hal tersebut kemudian Saksi bertanya "Ada masalah apa ini?" lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari pinggang sebelah kiri di balik bajunya yang kemudian melepas sarung pengaman celurit sambil berkata "Kakeh satiyah e tokolah mon alaben e patenah" (sekarang kamu mau saya pukul kalau melawan saya bunuh" dengan tujuan agar Saksi PAUSI tidak melarikan diri, kemudian Saksi mendorong H. WAHAB dan Saksi langsung melarikan diri dengan untuk mengamankan diri;
- Akhirnya Terdakwa diamankan ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **H.WAHAB bin TAHAD** pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Spg



dalam bulan Juni Tahun 2021 bertempat di Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen),** yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Saksi SAHARAJI dan Saksi MAIMUNA binti ASMURI sedang duduk diwarung, melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor GL tersebut langsung turun dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 5 cm lengkap dengan sarung pengaman warna coklat serta pegangan terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan dibalik baju;
- Bahwa Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, serta kepemilikannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdaftar dalam benda cagar budaya;
- Akhirnya Terdakwa diamankan ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Pausi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di jalan raya Desa Madhupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Terdakwa telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam dan melakukan tindak pidana dengan sengaja melawan hukum memaksa orang lain supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

- Bahwa Pada saat kami mengendarai sepeda motor Yamaha N-max, hendak pergi memenuhi undangan di Desa Prajan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, pada waktu itu kami telat, sehingga terburu-buru dan sesampainya di Jalan Raya Desa Madhupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ada orang mengendarai sepeda motor Honda GL-max memakai helm yang tiba-tiba memotong lajur kendaraan Saksi, sehingga Saksi berhenti. Kemudian, orang tersebut membuka helmnya dan ternyata orang tersebut adalah H. Wahab Desa Warga Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa Waktu itu Terdakwa H. Wahab menghampiri Saksi, kemudian Saksi bertanya "*ada masalah apa ini?*" tanpa banyak berkata Terdakwa H.Wahab, mengeluarkan sebuah celurit dari pinggang sebelah kiri di balik bajunya. Sambil melepas sarung pengamanannya dan berkata dengan bahasa Madura "*Kakeh satiya etokollah mon alaben epate'ennah*" kemudian celurit tersebut diayunkan dan mengenai helm yang Saksi gunakan hanya 1 kali ayunan, namun Saksi sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa dan langsung melarikan diri, mendengar suara teriakan orang perempuan menyuruh Saksi untuk berlari lalu Saksi berlari kearah selatan menuju ke Polres Sampang untuk melaporkan adanya pembacokkan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan dengan H.Wahab dan pada saat kejadian H.Wahab hanya seorang diri suasananya sepi hanya 1 atau 2 orang saja yang sedang berlalu lalang;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa takut dan terancam, sedangkan tubuh Saksi mengalami nyeri, akan tetapi tidak dilakukan visum;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada satu keluarganya pun dari Terdakwa yang meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha N-MAX Tahun 2019 dengan Nopol : L 2021 IQ dengan Noka : MH3SG3190KJ416683, Nosin: G3E4E12379922. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha N-MAX Tahun 2019 dengan Nopol : L 2021 IQ dengan Noka : MH3SG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992 An. RAHMAWATI VIRTASARI DEWI3. 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha N-MAX warna hitam.4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda GL-MAX tahun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2002 dengan nopol : L 2799 SW dengan noka: MH1UABE112K014082
Nosin: UABEE10142485. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda GL-
MAX tahun 2002 dengan nopol : L 2799 SW dengan noka:
MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248 An.SUPARDI 6. 1 (satu)
buah kunci kontak Honda GL-MAX warna hitam7. 1 (satu) buah helm
standart warna abu-abu dengan merk INK8.1 (satu) buah senjata celurit
dengan panjang + 45 cm dan Lebar 5 Cm lengkap dengan sarung
pengaman warna coklat serta pegangan terbuat dari kayu warna coklat

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi Sahraji bin Niwan

- Bahwa terjadinya percobaan pembunuhan dan pembacokan pada Pausi pada Hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di depan Toko milik Saksi sendiri yang berjarak 3 (tiga) meter dari tempat kejadian sedang duduk-duduk dan melihat Pausi mengendarai motor sedang dikejar oleh seseorang menggunakan motor Honda GL lawas sesampai didepan Toko orang tersebut menyalip Pausi dan langsung memberhentikan dengan cara memotong jalan sehingga Pausi berhenti, bersamaan dengan itu orang tersebut mengeluarkan sebuah clurit dari balik bajunya dan membacok Pausi mengenai Helm yang dia pakai sehingga oleh Saksi Pausi disuruh lari;
- Bahwa sebelum clurit tersebut dikeluarkan dari bilik bajunya Saksi sempat mendengar perkataan Pausi dan berkata "bedeh apa Kak" yang artinya ada apa Kak lalu pengendara motor GL langsung turun dan berkata "kakeh sateyah etokollah mon alaben e patenah";
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab H.Wahab Bin Tahad melakukan pembacokan pada Pausi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa
keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Maimuna Binti Asmuri

- Bahwa Terjadinya percobaan pembunuhan dan pembacokan pada Pausi pada Hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Raya Desa Madupat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ;
- Bahwa Pada saat kejadian itu Saksi sedang menyapu di halaman rumah milik Saksi dan melihat Pausi mengendarai motor sedang dikejar oleh seseorang menggunakan motor Honda GL lawas sesampai didepan Toko milik Sahraji



orang tersebut menyalip Pausi dan langsung memberhentikan dengan cara memotong jalan sehingga Pausi berhenti, bersamaan dengan itu orang tersebut mengeluarkan sebuah clurit dari balik bajunya dan membacok Pausi mengenai Helm yang dia pakai sehingga oleh Saksi Pausi disuruh lari;

- Bahwa Sebelum clurit tersebut dikeluarkan dari bilik bajunya Saksi sempat mendengar perkataan Pausi dan berkata "*bedeh apa Kak*" yang artinya ada apa Kak lalu pengendara motor GL langsung turun dan berkata "*kakeh sateyah etokollah mon alaben e patenah*" artinya kamu sekarang mau saya pukul bila kamu melawan kamu akan saya bunuh ;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab H.Wahab Bin Tahad melakukan pembacokan pada Pausi, namun Kondisi jalan pada saat pembacokan pada pagi Hari cuaca sangat cerah serta banyak warga;
- Bahwa pada saat H.Wahab membacok Pausi tidak mengenai tubuhnya hanya mengenai Helm yang dipakai dan akhirnya Pausi berlari menghindari bacokan dari H.Wahab;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari dan tanggalnya juga lupa ditahun 2021 kalau tidak salah bertepatan dengan bulan puasa saudara Pausi datang ke gudang milik Terdakwa yang berada di Dusun Tabatah Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama kurang lebih 5 (lima) orang dan Terdakwa bertanya pada Pausi namun waktu itu Pausi tidak menjawab sampai ke 3 (tiga) kalinya dan yang terakhir menjawab mau mengukur jalan, akhirnya oleh Terdakwa disuruh berhenti mengukur jalan tersebut, namun Pausi bilang kalau tidak mau suruh menghubungi kepala Desa Plampaan dan Terdakwa bilang pada Pausi bahwa tanah tersebut adalah Hak milik Terdakwa namun dipakai jalan Kampung, karena tidak diijinkan maka Pausi dengan ke 5 (lima) temannya pulang;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dimana waktu itu Terdakwa berada dipinggir jalan melihat Pausi mengendari sepeda motor Yamaha N-Max putih dengan memakai Helm mengendari sangat kencang tepat di Timur rumah Terdakwa sepertinya Pausi memblayer sepeda motornya yang ditujukan kepada Terdakwa, karena merasa dihina Terdakwa langsung masuk kedalam rumah ganti baju dan membawa jaket serta senjata tajam dan menaiki motor GL MAX mengejar Pausi sampai ke Desa Madupat, lalu



sesampainya di Desa Madupat motor Pausi Terdakwa potong tengah jalan dan berhenti dan Terdakwa langsung berkata “ *Kakeh satiyah etokollah mon alaben e patenah* “ artinya kamu sekarang saya pukul jika melawan akan saya bunuh selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah clurit yang Terdakwa selipkan dibaju pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa tebakkan kearah kepala Pausi namun mengenai Helm yang dipakainya karena ketakutan Pausi lari meninggalkan motornya dan akhirnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada saat Pausi lari Terdakwa tidak melakukan pengejaran karena waktu itu Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Pausi melainkan clurit yang Terdakwa bawa tersebut hanya untuk menakut-nakuti Pausi. Clurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ayunkan clurit tersebut Terdakwa tidak membuka sarung pengamannya akan tetapi terlepas sendiri dan jatuh ketanah, karena waktu itu Terdakwa tidak banyak berkata-kata dan Terdakwa sudah ingin memukul pausi namun tidak ada niat untuk membunuhnya hanya member pelajaran saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok senjata tajam pada Pausi karena Terdakwa waktu itu sakit hati dikarenakan membleyer dan hanya untuk menakut-nakuti Pausi;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengupayakan melakukan permintaan maaf pada Pausi namun waktu itu sulit untuk bertemu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm standart warna abu abu dengan merk INK;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 5 cm lengkap dengan sarung pengaman warna coklat serta pegangan terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992 An.RAHMAWATI VIRTASARI DEWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha N-MAX- warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248 An.SUPARDI;
- 1 (satu) buah kunci kontak GL-MAX warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari dan tanggalnya juga lupa ditahun 2021 kalau tidak salah bertepatan dengan bulan puasa saudara Pausi datang ke gudang milik Terdakwa yang berada di Dusun Tabatah Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama kurang lebih 5 (lima) orang dan Terdakwa bertanya pada Pausi namun waktu itu Pausi tidak menjawab sampai ke 3 (tiga) kalinya dan yang terakhir menjawab mau mengukur jalan, akhirnya oleh Terdakwa disuruh berhenti mengukur jalan tersebut, namun Pausi bilang kalau tidak mau suruh menghubungi kepala Desa Plampaan dan Terdakwa bilang pada Pausi bahwa tanah tersebut adalah Hak milik Terdakwa namun dipakai jalan Kampung, karena tidak diijinkan maka Pausi dengan ke 5 (lima) temannya pulang;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dimana waktu itu Terdakwa berada dipinggir jalan melihat Pausi mengendari sepeda motor Yamaha N-Max putih dengan memakai Helm mengendari sangat kencang tepat di Timur rumah Terdakwa sepertinya Pausi memblayer sepeda motornya yang ditujukan kepada Terdakwa, karena merasa dihina Terdakwa langsung masuk kedalam rumah ganti baju dan membawa jaket serta senjata tajam dan menaiki motor GL MAX mengejar Pausi sampai ke Desa Madupat, lalu sesampainya di Desa Madupat motor Pausi Terdakwa potong tengah jalan dan berhenti dan Terdakwa langsung berkata “ Kakeh satiyah etokollah mon

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Spg



alaben e patenah “ artinya kamu sekarang saya pukul jika melawan akan saya bunuh selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah clurit yang Terdakwa selipkan dibaju pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa tebakkan kearah kepala Pausi namun mengenai Helm yang dipakainya karena ketakutan Pausi lari meninggalkan motornya dan akhirnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada saat Pausi lari Terdakwa tidak melakukan pengejaran karena waktu itu Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Pausi melainkan clurit yang Terdakwa bawa tersebut hanya untuk menakut-nakuti Pausi. Clurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ayunkan clurit tersebut Terdakwa tidak membuka sarung pengamannya akan tetapi terlepas sendiri dan jatuh ketanah, karena waktu itu Terdakwa tidak banyak berkata-kata dan Terdakwa sudah ingin memukul pausi namun tidak ada niat untuk membunuhnya hanya member pelajaran saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok senjata tajam pada Pausi karena Terdakwa waktu itu sakit hati dikarenakan membleyer dan hanya untuk menakut-nakuti Pausi;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengupayakan melakukan permintaan maaf pada Pausi namun waktu itu sulit untuk bertemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternative dan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang telah terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “ barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **H.WAHAB bin TAHAD** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah



pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan Saksi-Saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini adanya paksaan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan dengan berbagai cara antara lain kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain sehingga orang tersebut melakukan kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa awalnya pada Hari dan tanggalnya juga lupa ditahun 2021 kalau tidak salah bertepatan dengan bulan puasa saudara Pausi datang ke gudang milik Terdakwa yang berada di Dusun Tabatah Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama kurang lebih 5 (lima) orang dan Terdakwa bertanya pada Pausi namun waktu itu Pausi tidak menjawab sampai ke 3 (tiga) kalinya dan yang terakhir menjawab mau mengukur jalan, akhirnya oleh Terdakwa disuruh berhenti mengukur jalan tersebut, namun Pausi bilang kalau tidak mau suruh menghubungi kepala Desa Plampaan dan Terdakwa bilang pada Pausi bahwa tanah tersebut adalah Hak milik Terdakwa namun dipakai jalan Kampung, karena tidak diijinkan maka Pausi dengan ke 5 (lima) temannya pulang;

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dimana waktu itu Terdakwa berada dipinggir jalan melihat Pausi mengendari sepeda motor Yamaha N-Max putih dengan memakai Helm mengendari sangat kencang tepat di Timur rumah



Terdakwa sepertinya Pausi memblayer sepeda motornya yang ditujukan kepada Terdakwa, karena merasa dihina Terdakwa langsung masuk kedalam rumah ganti baju dan membawa jaket serta senjata tajam dan menaiki motor GL MAX mengejar Pausi sampai ke Desa Madupat, lalu sesampainya di Desa Madupat motor Pausi Terdakwa potong tengah jalan dan berhenti dan Terdakwa langsung berkata “*Kakeh satiyah etokollah mon alaben e patenah*” artinya kamu sekarang saya pukul jika melawan akan saya bunuh selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah clurit yang Terdakwa selipkan dibaju pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa tebakkan kearah kepala Pausi namun mengenai Helm yang dipakainya karena ketakutan Pausi lari meninggalkan motornya dan akhirnya Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa pada saat Pausi lari Terdakwa tidak melakukan pengejaran karena waktu itu Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Pausi melainkan clurit yang Terdakwa bawa tersebut hanya untuk menakut-nakuti Pausi. Clurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Pada saat Terdakwa ayunkan clurit tersebut Terdakwa tidak membuka sarung pengamannya akan tetapi terlepas sendiri dan jatuh ketanah, karena waktu itu Terdakwa tidak banyak berkata-kata dan Terdakwa sudah ingin memukul pausi namun tidak ada niat untuk membunuhnya hanya member pelajaran saja;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok senjata tajam pada Pausi karena Terdakwa waktu itu sakit hati dikarenakan membleyer dan hanya untuk menakut-nakuti Pausi;

Bahwa keluarga Terdakwa mengupayakan melakukan permintaan maaf pada Pausi namun waktu itu sulit untuk bertemu;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu telah terbukti tetapi dakwaan bersifat kombinasi maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan ketiga Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah “*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur “ barang siapa”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal kesatu “baang siapa” telah dibuktikan dalam dakwaan alternatif kesatu diatas telah dinyatakan



terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi, dan berpendapat unsur ini terbukti pula;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steak-, of stootwapen)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Bahwa awalnya pada Hari dan tanggalnya juga lupa ditahun 2021 kalau tidak salah bertepatan dengan bulan puasa saudara Pausi datang ke gudang milik Terdakwa yang berada di Dusun Tabatah Desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang bersama kurang lebih 5 (lima) orang dan Terdakwa bertanya pada Pausi namun waktu itu Pausi tidak menjawab sampai ke 3 (tiga) kalinya dan yang terakhir menjawab mau mengukur jalan, akhirnya oleh Terdakwa disuruh berhenti mengukur jalan tersebut, namun Pausi bilang kalau tidak mau suruh menghubungi kepala Desa Plampaan dan Terdakwa bilang pada Pausi bahwa tanah tersebut adalah Hak milik Terdakwa namun dipakai jalan Kampung, karena tidak diijinkan maka Pausi dengan ke 5 (lima) temannya pulang;

Bahwa pada Hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dimana waktu itu Terdakwa berada dipinggir jalan melihat Pausi mengendari sepeda motor Yamaha N-Max putih dengan memakai Helm mengendari sangat kencang tepat di Timur rumah Terdakwa sepertinya Pausi memblayer sepeda motornya yang ditujukan kepada Terdakwa, karena merasa dihina Terdakwa langsung masuk kedalam rumah ganti baju dan membawa jaket serta senjata tajam dan menaiki motor GL MAX mengejar Pausi sampai ke Desa Madupat, lalu sesampainya di Desa Madupat motor Pausi Terdakwa potong tengah jalan dan berhenti dan Terdakwa langsung berkata “ *Kakeh satiyah etokollah mon alaben e patenah* “ artinya kamu sekarang saya pukul jika melawan akan saya bunuh selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sebilah clurit yang Terdakwa selipkan dibaju pinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa tebaskan kearah kepala Pausi namun mengenai Helm yang dipakainya



karena ketakutan Pausi lari meninggalkan motornya dan akhirnya Terdakwa pulang kerumah;

Bahwa pada saat Pausi lari Terdakwa tidak melakukan pengejaran karena waktu itu Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh Pausi melainkan clurit yang Terdakwa bawa tersebut hanya untuk menakut-nakuti Pausi. Clurit tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa membawa clurit tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa Pada saat Terdakwa ayunkan clurit tersebut Terdakwa tidak membuka sarung pengamannya akan tetapi terlepas sendiri dan jatuh ketanah, karena waktu itu Terdakwa tidak banyak berkata-kata dan Terdakwa sudah ingin memukul pausi namun tidak ada niat untuk membunuhnya hanya member pelajaran saja;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membacok senjata tajam pada Pausi karena Terdakwa waktu itu sakit hati dikarenakan membleyer dan hanya untuk menakut-nakuti Pausi;

Bahwa keluarga Terdakwa mengupayakan melakukan permintaan maaf pada Pausi namun waktu itu sulit untuk bertemu;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan undang-undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan dan Tanpa hak membawa senjata penikam"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta Terdakwa Tersinggung dengan perkataan Kasar Korban dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga; namun demikian berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm standart warna abu abu dengan merk INK;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 5 cm lengkap dengan sarung pengaman warna coklat serta pegangan terbuat dari kayu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992 An.RAHMAWATI VIRTASARI DEWI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha N-MAX- warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248 An.SUPARDI;
- 1 (satu) buah kunci kontak GL-MAX warna hitam;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa atau orang lain;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi Pausi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) Butir 1 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 218/Pid.B/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H.WAHAB bin TAHAD** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan dan Tanpa hak membawa senjata penikam"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Helm standart warna abu abu dengan merk INK;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992;
- 1 (satu) buah STNK Yamaha N-MAX tahun 2019 dengan Nopol : L-2021-IQ dengan Noka : MH3SgG3190KJ416683, Nosin: G3E4E1237992 An.RAHMAWATI VIRTASARI DEWI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Yamaha N-MAX- warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Pausi)

- 1 (satu) buah sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor GL-MAX tahun 2002 dengan Nopol L2799SW dengan noka:MH1UABE112K014082 Nosin: UABEE1014248 An.SUPARDI;
- 1 (satu) buah kunci kontak GL-MAX warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu (Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan panjang \pm 45 cm dan lebar \pm 5 cm lengkap dengan sarung pengaman warna coklat serta pegangan terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, **Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdoel Rachman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H., M.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.